



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 08 Mei 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 19 Maret 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat bukti dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr. Tanggal 14 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 juni 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng., Pemohon status cerai Termohon status cerai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 0075/003/VI/2016 tertanggal 22 juni 2016;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Kabupaten Badung;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 24 agustus 2016 (umur 3 tahun);
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan desember tahun 2018, karena sejak bulan Desember tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon memiliki Pria Idaman lain yang bernama varnol;
 - Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan desember tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan perihal proses mediasi yang mesti ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak pernah hadir kembali setelah proses mediasi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mazidah Qayyimah, SH,. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Mei 2020, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108060805860008 atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 19-07-2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/003/VI/2016, atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng 22 Juni 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108061910170001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng tanggal 06 November 2017 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pertama Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Denpasar di rumah kos di jalan glogor Carik;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak,;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2018, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon punya hutang dan pernah selingkuh ;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setiap saksi berkunjung ke tempat kos Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon menelpon dengan seseorang dengan senang namun Termohon menjauh tapi saksi tidak mengetahui Termohon nelpn siapa ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 tahun lebih lamanya, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung dan berkomunikasi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sudah tidak kuat hidup bersama Termohon akhirnya Pemohon pergi dari kos dan pulang ke Singaraja
 - Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berceari dengan Termohon;
2. Saksi Kedua Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, , bertempat tinggal Kabupaten Buleleng, dalam sidang

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bertetangga kos di Denpasar ;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Denpasar;
- Bahwa selama saksi ngekos di Denpasar dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hampir 2 tahun lamanya dan sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung dan berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan dari Majelis Hakim sementara Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang lagi ke persidangan setelah proses mediasi ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan seperlunya menyangkut dampak dari perceraian, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Mazidah Qayyimah, SH. namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 13 Mei 2020, karenanya beralasan proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan karena maksud Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir kembali di persidangan setelah proses mediasi meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Desember 2018 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon memiliki Pria Idaman lain yang bernama varnol dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan setelah proses mediasi, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan diluar hudirnya termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir yang secara hukum dapat diartikan tidak dapat menjawab dan membantah terhadap apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus *lex specialis* serta untuk menghindari alasan-alasan permohonan yang

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dengan hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebaskan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1 ,P.2 dan .P.3** serta 2 orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1 ,P.2 dan .P.3** yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian alat bukti **P.1 ,P.2 dan .P.3** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1 ,P.2 dan .P.3** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti **P.1 ,P.2 dan .P.3** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1 ,P.2 dan .P.3** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi kartu keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 3 sehingga meyakinkan Majelis bahwa Pemohon dan Termohon pernah berumah tangga dan tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja dan kepada Pengadilan agama tersebut perkara dapat diajukan

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita Pemohon pada poin satu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi, sering bertengkar, karena saksi pertama pernah melihat Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar sementara saksi kedua pernah mendengar suara pertengkaran di tempat kos Pemohon dan Termohon. Di samping itu saksi-saksi mana juga mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah akibat dari pertengkaran yang sering terjadi diantara keduanya, dan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya telah bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta materinya relevan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon yang telah dinilai dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di wilayah KUA Kecamatan Buleleng, pada tanggal 22 Juni 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa indikasi/petunjuk rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dimana, Termohon pulang ke rumahnya orangtuanya sendiri dan Pemohon pergi dari tempat kedaiaman bersama;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah pihak ketiga dan masalah ekonomi dimana Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon; ,
- Bahwa sudah 1 tahun 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk *meng-konstitoir* perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) sebagaimana kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lamanya masa pisah rumah antara Pemohon dan Termohon adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Pemohon terlihat dalam setiap persidangan untuk menceraikan Termohon, walaupun Majelis Hakim selalu memberikan masukan dan nasehat kepada Pemohon untuk membina rumah tangga dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya, hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheerbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, serta telah terbukti maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab 'I'anatut Thalibin Juz IV hal 380, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang *artinya:* “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat;”

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan Talak Satu Raj'i yang mana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja bila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, pemberian izin tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami ELLY FATMAWATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, IQBAL KADAFI, S.H., M.H dan FATHA AULIA RISKHA, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh IVA KURNIYATIN NUROINI, S.HI. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

IQBAL KADAFI, S.H., M.H

ELLY FATMAWATI, S.Ag

FATHA AULIA RISKHA, S.HI

Panitera Pengganti,

IVA KURNIYATIN NUROINI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

J u m l a h : Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)